

1. Tempat usaha untuk terus memantau dan mensosialisasikan Kebutuhan Hidup Bersih dan Sehat (Cuci tangan dengan sabun setiap kali melakukan dan sesudah transaksi) bagi karyawan dan pengunjung/pembeli dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkup dunia usahanya.
2. Tempat-tempat usaha harus menyediakan fasilitas cuci tangan bagi pengunjung/konsumen yang dilengkapi dengan petunjuk/himbauan cuci tangan.
3. Jam Operasional Pusat Perbelanjaan/Toko/Swalyan dengan ketentuan buka minimal Jam 08.00 WITA sampai dengan Jam 19.00 WITA.
4. Jam Operasional Pasar Serasi, Pasar 23 Maret dari Pasar Poyowa Keel dengan ketentuan buka minimal Jam 05.00 WITA sampai dengan Jam 13.00 WITA.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku Kamis 2 April 2020 sampai keadaan pulih kembali dengan status aman dari penyebaran Covid-19 yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kotamobagu
2. Kapolres Kotamobagu
3. Dandim 1303/Bolmong
4. Kajari Kotamobagu
5. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu
6. Camat se-Kota Kotamobagu
7. A.S.P



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kotamobagu, 1 April 2020

Kepada Yth.

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. Pengelola                    | Pusat |
| Perbelanjaan/                   | Toko/ |
| Swalayan;                       |       |
| 2. Pedagang Pasar Serasi, Pasar |       |
| 23 Maret dan Pasar Poyowa       |       |
| Kecil.                          |       |
| di -                            |       |

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 59/W-KK/II/2020**  
**TENTANG**

**PERAN DUNIA USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Sehubungan dengan semakin mewabahnya Covid-19 dimana Dunia Usaha sebagai salah satu pusat transaksi dan interaksi masyarakat yang masuk kategori rawan penyebaran Covid-19 serta dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Kotamobagu berdasarkan Keputusan Walikota kotamobagu Nomor 170 Tahun 2020 dan Maklumat KAPOLRI Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), maka perlu ada tindakan preventif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, untuk itu bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: